



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga 24 Mei 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Handphone XXXX, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

lawan

**NAMA TERGUGAT**, NIK 1273042611890001, tempat dan tanggal lahir Sibolga 26 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 14 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 April 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 13 April 2013;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 5.1 Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;
  - 5.2 Tergugat telah menikah siri dengan wanita bernama sapna;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2019 karena Tergugat meninggalkan Penggugat dikediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera dalam gugatan, oleh karena Penggugat memohon kepada Hakim agar diberi izin untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang baru.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya karena ingin mencari alamat Tergugat yang baru, terkait pencabutan perkara tersebut yang merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Sbga dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah1445 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.

### Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 50.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 27.500,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 137.500,00

Terbilang: (Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)